



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
UNIVERSITAS UDAYANA
TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

NOMOR : 1520/MENPORA/7/2011

NOMOR : 2555/UN.14/LK/2011

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas (20-7-2011), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. ANDI A. MALLARANGENG**, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. dr. I MADE BAKTA SpPD (KHOM)**., Rektor Universitas Udayana yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/M/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, berkedudukan di Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dikemudian hari dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dan **PARA PIHAK** berupaya selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang tugas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga


Dr. ANDI A. MALLARANGENG

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Udayana


Prof. Dr. dr. I MADE BAKTA SpPD (KHOM)

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
- a. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum olahraga, pengabdian pada masyarakat, penilaian, penyuluhan, serta advokasi kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya pemuda di bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda; dan
 - c. Pemberian Beasiswa bagi pemuda berprestasi.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri antara unit kerja teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.